



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 868/Pdt.G/2024/PA Kbm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 3305064603900002, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 06 Maret 1990 (34 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, beralamat di Dukuh Truntung RT 001 RW 002 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK 3217061008740002, tempat dan tanggal lahir, Gunung Kidul, 10 Agustus 1974 (49 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Blok A 12 No. 07, RT. 07 RW. 18, Puri Cipageran Indah 2, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 868/Pdt.G/2024/PA Kbm. tanggal 30 April 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal XXX;

Hal. 1 dari 21 Hal. Put. Perkara No. 868/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 5 tahun di rumah kontrakan di JL. H Haris, Baros, Kota Cimahi, Jawa Barat, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup Bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Truntung RT 001 RW 002 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 5 tahun 10 bulan lamanya;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

a. Nadia Cahya Utami, NIK. 3305066508130001, tempat, tanggal lahir; Kebumen, 25 Agustus 2013, jenis kelamin; Perempuan, Pendidikan; SD, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

a. Wulan Dwi Lestari, NIK. 3305066001180001, tempat, tanggal lahir; Kebumen, 20 Januari 2018, jenis kelamin; Perempuan, Pendidikan; TK, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan September 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat melakukan praktik perdukunan yaitu menyuruh seseorang untuk mengguna-guna Penggugat hingga Tergugat yang menyimpan senjata tajam seperti belati di rumah orang tua Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan orang tua Penggugat merasa terancam keselamatannya bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul dan menjambak karena Tergugat yang memiliki sifat temperamental, Tergugat juga kurang bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga karena tidak rutin dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan keluarga tidak tercukupi dengan baik;

5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak September 2023 Tergugat tidak pernah komunikasi dan memberi kabar, tidak pernah memberi nafkah dan tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor 145/157//IV/2024, tertanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX,

Hal. 2 dari 21 Hal. Put. Perkara No. 868/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung yang sampai dengan saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan lamanya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada sanak saudara namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (b) PP. No. 9 tahun 1975, yaitu salah satu pihak meninggalkan lebih dari 2 tahun;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya panjar perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Drs. Nurkhojin dan berdasarkan laporan Mediator bertanggal 10 September 2024, mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 3 dari 21 Hal. Put. Perkara No. 868/Pdt.G/2024/PA Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 868/Pdt.G/2024/PA Kbm. tanggal 30 April 2024 dibacakan, Penggugat pada sidang tanggal 24 September 2024, sebelum jawaban Tergugat, mengajukan perubahan surat gugatannya pada posita angka 7 yang pada pokoknya alasan perceraian yang diajukannya tertulis berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun yang benar adalah berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 1, 2 dan 3 benar tidak perlu ditanggapi;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 4 tidak benar yang benar Tergugat tidak pernah melakukan praktik perdukunan ataupun semacam itu, mengenai masalah belati itu Tergugat dikasih sama teman dan menyimpannya di kamar, mengenai kekerasan Tergugat tidak pernah merasa melakukannya kepada Penggugat dan Tergugat masih rutin memberikan nafkah uang kepada Penggugat walaupun seberapa pun Tergugat masih memberikan nafkah semampunya, karena itu merupakan kewajiban dari Tergugat, bahkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebenarnya masih dalam keadaan baik-baik saja dan pada bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat masih sempat jalan bareng sama anak-anak;
4. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 5 tidak benar kalau Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat karena Penggugat pada bulan Desember 2023 menyusul Tergugat ke Bandung dengan anak anaknya;
5. Bahwa Tergugat tidak ingin menalak Penggugat karena Tergugat ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat dan juga ingin merawat serta mendidik anak sampai menua bersama;
6. Bahwa Tergugat ingin melanjutkan rumah tangga karena Tergugat berpedoman dalam Islam perceraian adalah perbutan yang

Hal. 4 dari 21 Hal. Put. Perkara No. 868/Pdt.G/2024/PA Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibener Almar SWT9 dan Rosul, sehingga Tergugat ingin mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawadah dan Warohmah dengan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang menerima dan memeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan repliknya yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 24 September 2024;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point 2 tidak perlu ditanggapi karena Tergugat sudah mengakuinya;
3. Menanggapi jawaban Tergugat pada point 3 tidak benar, yang benar Penggugat yakin bahwa Tergugat melakukan praktik perdukunan dengan menyuruh orang dan itu bisa dibuktikan pada saat sidang pembuktian, mengenai belati itu Tergugat menyimpan dikarenakan digunakan untuk mengancam Penggugat dan orang tua Penggugat yang menjadikan Penggugat merasa ketakutan dan belati itu disimpan di kamar anak anak sehingga membahayakan kalau untuk bermain kemudian saat itu belati tersebut sudah sempat di ambil oleh orang tua Penggugat namun sama Tergugat disimpan kembali di kamar, mengenai Tergugat yang melakukan kekerasan itu benar adanya karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat di depan orang tua Penggugat, masalah nafkah Tergugat memang memberikan nafkah tetapi Tergugat tidak rutin memberikan nafkah bahkan dalam jangka 2 bulan Tergugat hanya memberikan beberapa ratus ribu dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah uang kepada Penggugat namun setelah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan justru Tergugat langsung memberikan uang tetapi uang tersebut dititipkan lewat anak dan Tergugat bilang kepada anak untuk tidak memberitahukan kepada Penggugat kalau dikasih uang oleh Tergugat, mengenai Penggugat dan Tergugat masih

Hal. 5 dari 21 Hal. Put. Perkara No. 868/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat jalan Bandungan hanya untuk mengantarkan Penggugat dan anak-anak ke stasiun karena pada saat itu Penggugat ke Bandung hanya mendatangi acara kondangan;

4. Menanggapi jawaban Tergugat pada point 4 memang benar kalau Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat di Bandung namun Penggugat tidak mengetahui alamat lengkap Tergugat;

5. Bahwa jawaban Tergugat pada point 5 dan 6 Penggugat tetap pada gugatan Penggugat karena sudah tidak kuat dengan sikap dan perilaku Tergugat yang melakukan praktik perdukunan, melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan mengancam Penggugat dan orang tua Penggugat dengan menggunakan senjata tajam bahkan Tergugat menghina Penggugat dan orang tua Penggugat sehingga Penggugat dan orang tua Penggugat yang pergi dari rumah;

6. Bahwa Penggugat beranggapan kalau rumah tangganya dengan Tergugat diteruskan akan mengakibatkan pertengkaran yang secara terus menerus bahkan akan lebih banyak mudhorotnya daripada manfaatnya maka dari itu jalan yang terbaik yaitu perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak 1 (satu) baik Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya panjar perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat yang disampaikan pada persidangan tanggal 15 Oktober 2024 dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat serta replik Penggugat yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa replik Penggugat pada point 2 tidak perlu ditanggapi;
3. Bahwa menanggapi replik Penggugat point 3 masih sama dengan jawaban Tergugat sebelumnya, mengenai belati Tergugat

Hal. 6 dari 21 Hal. Put. Perkara No. 868/Pdt.G/2024/PA Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak menyipkan, mengenai kekerasan itu Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut dan mengenai nafkah Tergugat masih memberikan nafkah dan uang tersebut dititipkan lewat anaknya, mengenai Penggugat yang menghadiri acara kondangan memang benar tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat beserta anaknya jalan-jalan;

4. Menanggapi replik Penggugat pada point 4 masih tetap sama seperti jawaban Tergugat sebelumnya;

5. Bahwa menanggapi replik Penggugat pada poin 5 tidak benar, yang benar Tergugat tidak pernah mengancam bahkan menghina Penggugat dan orang tua Penggugat;

6. Bahwa Tergugat masih ingin tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat karena Tergugat beranggapan kalau masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa adanya perceraian dan Tergugat juga ingin membesarkan anak-anak bersama dengan Tergugat hingga menua bersama;

7. Bahwa Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat dan tetap mengkehendaki keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tetap ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat karena Tergugat berpedoman dalam Islam perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT dan Rosul, sehingga Tergugat ingin mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawadah dan Warohmah dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Hal. 7 dari 21 Hal. Put. Perkara No. 868/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3305064603900002 tertanggal 20 Juni 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Truntung RT 001 RW 002 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, yang merupakan ibu kandung Penggugat, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Penggugat sudah menikah dengan Ngadiran;
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang sekaligus sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi lebih 5 (lima) kali mendengar keduanya bertengkar bahkan di antara pertengkaran tersebut saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, dan seluruh pertengkaran tersebut terjadi di rumah saksi;
- Penyebab pertengkaran tersebut sebagaimana saksi lihat sendiri adalah karena Tergugat tidak mau bekerja dan hanya tidur

Hal. 8 dari 21 Hal. Put. Perkara No. 868/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja sementara jika Penggugat meminta agar Tergugat bertanggung jawab terhadap nafkah anggota keluar, Tergugat malah marah, sehingga akhirnya nafkah anggota keluarga Tergugat saksi yang memenuhinya;

- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang kembali kecuali datang tanpa menginap melihat anak-anaknya sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

- Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. XXX, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di Dukuh Ganggeng Rt.006 Rw003 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, yang merupakan kakak kandung Penggugat, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Penggugat sudah menikah dengan Ngadiran;

- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang sekaligus sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi sering kali mendengar keduanya bertengkar bahkan di antara pertengkaran tersebut saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, dan seluruh pertengkaran tersebut terjadi di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 9 dari 21 Hal. Put. Perkara No. 868/Pdt.G/2024/PA Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab pertengkaran tersebut sebagaimana saksi lihat sendiri adalah karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah anggota keluarganya;

- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang kembali kecuali datang tanpa menginap melihat anak-anaknya sekitar bulan Maret 2024 yang lalu;
- Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti dalam perkara ini;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat memohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan diceraikan dari Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut mengadili perkara gugatan perceraian ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a)

Hal. 10 dari 21 Hal. Put. Perkara No. 868/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* mengajukan perkara gugatan perceraian ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Di samping itu Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs. Nurkhojin, Mediator Hakim, dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 10 September 2024 para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jts.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jts.* Pasal 17 PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 21 Hal. Put. Perkara No. 868/Pdt.G/2024/PA Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Dan Gugatan

Menimbang, bahwa mengenai perubahan gugatan yang diajukan Penggugat pada sidang tanggal 24 September 2024, sebelum jawaban Tergugat, dimana Penggugat mengajukan perubahan surat gugatannya pada posita angka 7 yang pada pokoknya alasan perceraian yang diajukannya tertulis berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun yang benar adalah berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menurut Majelis Hakim, karena perubahan gugatan tersebut diajukan sebelum jawaban Tergugat, dan terlihat antara satu posita dengan posita lainnya tidak sebangun maka Majelis Hakim patut menduga bahwa telah terjadi kekhilafan penulisan yang barangkali disebabkan sistem *copy paste*, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat kesalahan tersebut termasuk kategori *clerical error* sehingga perubahan tersebut dapat dimaklumi dan dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagiannya diakui secara murni oleh Tergugat dan sebagian yang lain dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah mengenai posita pada angka 1 tentang terjadinya pernikahan resmi antara Penggugat dan Tergugat, posita pada angka 2 tentang tempat tinggal setelah menikah, dan posita pada angka 3 tentang adanya anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 21 Hal. Put. Perkara No. 868/Pdt.G/2024/PA Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, dengan demikian kedua alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, kedua alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat "P.1" diperoleh fakta Penggugat bernama Nurhayati, NIK 3305064603900002, dan beragama Islam, dan berdasarkan alat bukti surat "P.2." diperoleh fakta Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal XXX;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 143 - 148 HIR dan Pasal 171-172 HIR, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Saksi lebih 5 (lima) kali mendengar keduanya bertengkar bahkan di antara pertengkaran tersebut saksi melihat Tergugat

Hal. 13 dari 21 Hal. Put. Perkara No. 868/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Penggugat dan seluruh pertengkaran tersebut terjadi di rumah saksi;

- Penyebab pertengkaran tersebut sebagaimana saksi lihat sendiri adalah karena Tergugat tidak mau bekerja dan hanya tidur saja sementara jika Penggugat meminta agar Tergugat bertanggung jawab terhadap nafkah anggota keluar, Tergugat malah marah, sehingga akhirnya nafkah anggota keluarga Tergugat saksi yang memenuhinya;

- Sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang kembali kecuali datang tanpa menginap melihat anak-anaknya sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

- Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Saksi sering kali mendengar keduanya bertengkar bahkan di antara pertengkaran tersebut saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, dan seluruh pertengkaran tersebut terjadi di rumah orang tua Penggugat;

- Penyebab pertengkaran tersebut sebagaimana saksi lihat sendiri adalah karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah anggota keluarganya;

- Sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang kembali kecuali datang tanpa menginap melihat anak-anaknya sekitar bulan Maret 2024 yang lalu;

- Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P.1 dan P.2 serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah

Hal. 14 dari 21 Hal. Put. Perkara No. 868/Pdt.G/2024/PA Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri yang sah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan di antara pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat (perlakuan kekerasan dalam rumah tangga) yang penyebabnya adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anggota keluarganya, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setidaknya-tidaknya sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali, di samping itu rumah tangga penggugat dengan sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitem Penggugat pada angka 2, yaitu mengenai gugatan perceraian, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut

Hal. 15 dari 21 Hal. Put. Perkara No. 868/Pdt.G/2024/PA Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yaitu ibu kandung dan kakak kandung Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcoakan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama

Hal. 16 dari 21 Hal. Put. Perkara No. 868/Pdt.G/2024/PA Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 huruf B, dan 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri yang sah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan di antara pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat (perlakuan kekerasan dalam rumah tangga) yang penyebabnya adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anggota keluarganya, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setidaknya-tidaknya sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali, di samping itu rumah tangga penggugat dengan sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan di antara pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat (perlakuan kekerasan dalam rumah tangga) yang penyebabnya adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anggota keluarganya, dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah

Hal. 17 dari 21 Hal. Put. Perkara No. 868/Pdt.G/2024/PA Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما.

Hal. 18 dari 21 Hal. Put. Perkara No. 868/Pdt.G/2024/PA Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا
حكيما.

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam aturan perundang-undangan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 secara analogis serta dalil-dalil syarak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Amar Putusan

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. Perkara No. 868/Pdt.G/2024/PA Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1446 Hijriah, dengan Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, S.H., M.S.I. dan Drs. Khotibul Umam sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. R.R. Siti Kholifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua
ttd

Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota
ttd
Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota
ttd
H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti
Ttd
Hj. RR. Siti Kholifah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Perkara :Rp 30.000,00
 - b. Relas Panggilan Pertama kepada Pihak :Rp 20.000,00
 - c. Redaksi :Rp 10.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Put. Perkara No. 868/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat	:Rp
	10.000,00	
2.	Proses	:Rp
	75.000,00	
3.	Panggilan	:Rp
	940.000,00	
4.	Penyumpahan	
	:Rp 50.000,00	
5.	Pemberitahuan Putusan	:Rp 115.000,00
6.	Meterai	
	:Rp 10.000,00	
Jumlah		:Rp1.260.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kebumen, 26 November 2024
Panitera Pengadilan Agama Kebumen,

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Hal. 21 dari 21 Hal. Put. Perkara No. 868/Pdt.G/2024/PA Kbm.